



**P U T U S A N**

**Nomor : 674 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG ;**  
Tempat lahir : Bangkalan ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/16 Mei 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Klakahrejo RT. 001 RW. 001  
Kelurahan Klakah Rejo Benowo,  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG, pada tanggal 18 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di kantor Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa Jalan Teluk Betung I Nomor : 17, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya menyerahkan pemberitahuan Pabean dan /atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pemegang/penerima Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2008 dan penanggung jawab atas kegiatan eksportasi dan perdagangan CV. Nabire Baru di wilayah Surabaya dan berpusat di Jalan Wonorejo KM 6 Nabire Papua yang bergerak di bidang ekspor kayu dalam bentuk saw timber, olahan juga dalam bentuk furniture ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Terdakwa mendatangi Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 674 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan Perusahaan Pengusaha Jasa Kepabeanaan (PPJK) dengan ijin Nomor : 001942/BC/2007 yang mengurus operasional pembuatan dokumen ekspor (PEB) dan mengirimkan ke Bea Cukai via EDI (Electronic Data Interchange), dengan tujuan untuk dibuatkan PEB (pemberitahuan Eksport Barang) eksportir CV. Nabire Baru sekaligus mengirimkan ke sistem aplikasi KPPBC Tipe madya Tanjung Perak sampai diterbitkan Persetujuan Eksport (PE) dengan menyerahkan data-data dokumen ekspor yang akan dipergunakan sebagai dasar Pemberitahuan Eksport (PE) berupa Asli Packing List Nomor : 012/INV/CVNB/EXP/VIII/08 tanggal 19 Agustus 2008, Asli Invoice Nomor : 012/INV/CVNB/EXP/VIII/08 tanggal 19 Agustus 2008, foto copy pengakuan dari Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor : 3376/DJ-DAGLU/ETPIK tanggal 19 Mei 2003 atas nama CV. Nabire Baru, foto copy BRIK Nomor : 3328/BRIK/AGT/K-S/V tanggal 06 Mei 2003 dan asli Surat Pernyataan di atas materai tanggal 19 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemegang/Kuasa Khusus CV. Nabire Baru yang menerangkan tentang data-data dokumen ekspor yang akan dipergunakan sebagai dasar Pemberitahuan Eksport kepada Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa selaku PPJK yang digunakan ;

- Bahwa berdasarkan permohonan dari Terdakwa, Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa telah membuatkan PEB untuk CV. Nabire baru dengan Nomor aju : 070000-000525-20080819-000022 sekaligus mengirimkannya via EDI ke system aplikasi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan mendapat nomor Pendaftaran PEB : 128916 tanggal 19 Agustus 2008 serta telah mendapat respon Persetujuan Eksport (PE) Nomor : 121176/WBC.10/KPP.01/2008 tanggal 19-08-2008, dimana jenis barang yang diberitahukan dalam PEB Nomor : 128916 tanggal 19 Agustus 2008 adalah Handycraft (kerajinan pahat tangan) sejumlah 66 (enam puluh enam) buah ;
- Bahwa berdasarkan perintah penindakan dari Kepala Seksi P2 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dalam surat Nomor : PRIN-27/E/WBC.10/KPP.0114/TEGAH/2008 tanggal 21 Agustus 2008, pada tanggal 22 Agustus 2008 petugas pada KPPBC Tipe madya Pabean Tanjung Perak melakukan pemeriksaan fisik jabatan berupa penghentian pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap barang ekspor dengan data-data PEB Nomor : 128916 tanggal 19 Agustus 2008, Nomor Container : HLXU2071427/20,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 674 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksportir : CV. Nabire Baru, PPJK : Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa di Lapangan ICT (International Container Terminal) Perusahaan Terbatas (PT) Terminal Peti Kemas Surabaya (PT. TPS) dengan disaksikan oleh Petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Petugas Polisi Kehutanan (POLHUT), dimana berdasarkan sistem komputer PT. PTS, kontainer tersebut akan dikirimkan ke Hongkong pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan menggunakan kapal BARZAN V. 003 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik jabatan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan dari foto dan Berita Acara Pengukuran Kayu diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang ternyata jumlah dan fisik barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam PEB, dimana kayu tersebut bukan sebagai patung kecil dan ornament lainnya dari kayu (handycraft) sebagaimana dimaksud dalam uraian barang dalam HS 4420.10.0000, namun berupa kayu yang permukaannya diberi pahatan dan dicat berbagai warna dengan ukuran : diameter  $\pm$  31 cm sampai dengan 43 cm dan panjang  $\pm$  270 cm sampai dengan 325 cm yang merupakan komoditi yang terkena Persetujuan Ekspor (PE) atau diatur, diawasi atau dilarang eksportnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memuat sebagaimana mestinya data mengenai jenis barang dalam pemberitahuan PEB Nomor : 128916 tanggal 19 Agustus 2008 dimana disebutkan bahwa barang tersebut adalah kayu pahatan handycraft (kerajinan tangan) dengan kode HS4420.10.0000, seharusnya disebutkan bahwa kayu tersebut adalah kayu pacakan yang dianggap sebagai kayu bulat dalam HS 4403, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 01.M-DAG/PER/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor : 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, produk kayu bulat diameter di bawah 30 cm (tiga puluh centimeter) termasuk barang yang dilarang untuk diekspor ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 674 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit container 20' Nomor : HLXU 2071427 berikut yaitu 66 (enam puluh enam) batang kayu yang permukaannya diberi pahatan dan dicat berbagai warna yang diberitahukan pada Pemberitahuan Eksport Barang Nomor : 128916 tanggal 19-08-2008 dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) bendel surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2955/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit container 20' Nomor : HLXU 2071427 berikut yaitu 66 (enam puluh enam) batang kayu yang permukaannya diberi pahatan dan dicat berbagai warna yang diberitahukan pada Pemberitahuan Eksport Barang Nomor : 128916 tanggal 19-08-2008 dan 1 (satu) bendel surat-surat dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2955/Pid.B//2009/PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 674 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 30 Juni 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung. Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) tersebut permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 674 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi). Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa atas putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan merupakan putusan bebas melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 30 ayat 1 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Surabaya terhadap Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG, perkara Nomor : 2955/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 17 Juni 2010 selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyatakan kasasi pada tanggal 30 Juni 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 (1) KUHAP serta belum melebihi batas waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan negeri Surabaya dan telah didaftarkan di Panitera Pengadilan negeri Surabaya, serta memasukkan Memori Kasasi pada tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 248 (1) KUHAP dengan demikian juga tidak melebihi tenggang waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi ;
3. Bahwa alasan yang diajukan dasar untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Jaksa Penuntut Umum menemui ***adanya penerapan hukum yang tidak diterapkan dan diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP***;
4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa MOCH. NALI Bin MARKEN Alias ABAH KACONG dalam pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :
  - Bahwa menurut keterangan saksi ahli TOTOK PRIYOLEKSONO bahwa yang dimaksud dengan handycraft adalah sebagai sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia dan telah melekat nilai-nilai seni dan artistik, dan



memiliki fungsi serta maksud tergantung dari pada penggunaannya demikian pula foto kayu sonokeling yang berbentuk segi delapan yang seluruh bidang sisinya telah diukir dan dipahat serta di cat sedemikian rupa dengan motif gambar naga. Berdasarkan pengetahuan untuk jenis barang kayu yang berbentuk segi delapan yang sudah dipahat dan diukir dan dicat sedemikian rupa sebagaimana yang diperlihatkan dalam foto adalah termasuk/tergolong handycraft (kerajinan tangan) oleh karena pada kayu tersebut telah mendapat sentuhan tangan manusia dan memiliki nilai seni yang mempunyai makna dan arti khusus ;

- Bahwa menurut Peraturan menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara mengatakan yang dinamakan kayu bulat (KB) adalah bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih, sedangkan kayu bulat kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan reel, cabang, kayu bakar, bahan arang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ke lapangan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa kayu tersebut berjenis sonokeling di dalam yang berbentuk segi enam, segi tujuh, segi delapan yang tidak beraturan terdapat beberapa kayu di dalam container yang berukiran binatang naga lengkap badan ekor dan kepala, dicat berwarna-warni yang bergambar Yin dan Yan ;
- Bahwa ternyata kayu yang berukiran binatang naga lengkap badan, ekor dan kepala dicat warna-warna yang bergambar yin dan Yan tersebut adalah kayu sonokeling yang sebelum diolah/diukir oleh saksi SUKIRAN, kayu tersebut berasal dari hutan rakyat/hutan hak dari PURWOREJO Jawa Tengah dengan dokumen SKSKB, yang menurut peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 Pasal 1, kayu tersebut sebagai kayu olahan rakyat ;
- Bahwa kayu sono keling yang terdapat dalam kontainer HLXU2071427/20 yang berbentuk persegi tidak beraturan yang telah diukir binatang naga lengkap dengan kepala, ekor dan kaki yang dicat berwarna-warna bergambar Yin dan Yan adalah bukan kayu bulat sebagaimana yang dimaksud Peraturan menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 akan tetapi sebagai handycraft (kayu yang diukir tangan) yang berasal dari kayu olahan rakyat ;

5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama, maka



Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan mengajukan keberatan dengan putusan tersebut dikarenakan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi NUROBIDIN dan saksi KHOIRUR ROZIQ dibawah sumpah menerangkan bahwa telah diserahkan pemberitahuan pabean berupa pengiriman PEB ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan pengiriman data secara elektronik (EDI) dari Kantor Perusahaan Terbatas (PT) Giri Perdana Timur Perkasa dan telah mendapat nomor pengiriman/pendaftaran PEB : 128916 tanggal 19 Agustus 2008 serta telah mendapat respon berupa persetujuan Ekspor Nomor : 121176/WBC.10/KPP.01/2008 tanggal 19 Agustus 2008 ;

Berdasarkan keterangan saksi LASMINTO dan saksi ahli SUJIYAN di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi LASMINTO melakukan pemeriksaan fisik barang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2008 di Lapangan ICT Perseroan terbatas (PT) Terminal Petikemas Surabaya jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PEB adalah Handycraft (kerajinan pahat tangan) sejumlah 66 Pcs dan saksi ahli SUJIYAN berpedoman pada Surat Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor : S.433/VI.BPPHP.VIII-3/2008 tanggal 26 September 2008 hal Penjelasan Definisi Produk Hasil Hutan dan Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/1824/116.05/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 hal Penjelasan Definisi Produk, maka CV.NABIRE BARU dengan PEB Nomor : 128916 tanggal 19 Agustus 2008 seharusnya memberitahukan barang sebagai kayu pacakan yang bisa dianggap sebagai "Kayu Bulat" dalam HS 4403 bukan HS.4420.10.0000 dan berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan Nomor : 01/M-DAG/PER/I/2007 tentang Ketentuan di Bidang Ekspor "produk kayu bulat dilarang untuk ekspor" serta majelis Hakim di dalam pertimbangannya hanya mengedepankan keterangan ahli dari Terdakwa sedangkan keterangan ahli dari penuntut Umum dikesampingkan oleh Majelis Hakim, seperti yang telah diuraikan di atas ;

Sebagai dasar pemeriksaan di tingkat kasasi, jaksa penuntut Umum akan menguraikan fakta-fakta pembuktian yang diperoleh dipersidangan tingkat pertama berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain, sebagaimana tertuang di dalam Memori kasasi yang diajukan ini ;

6. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana telah ditunjukkan kepada para saksi di persidangan tingkat pertama



dan para saksi telah membenarkannya ;

Dari keterangan saksi yang diperoleh di persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Surabaya telah **salah dalam memutus** Perkara Nomor : 2955/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 17 Juni 2010 **atas nama MOCH. NALI BIN MARKEN ALIAS ABAH KACONG, dikarenakan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah mengesampingkan serta mengabaikan fakta-fakta pembuktian persidangan tingkat pertama yang berasal dari keterangan saksi maupun keterangan ahli serta alat bukti lainnya ;**

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan dari Jaksa penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu kayu yang berukiran yang dikuasai Terdakwa berasal dari kayu olahan rakyat ;
- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011** oleh **H.M. Imron Anwari S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, S.H.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,  
ttd/**H. Atja Sondjaja, S.H.**  
ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

Ketua,  
ttd/ **H.M. Imron Anwari S.H., S.Pn., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 044 338**